



WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 216 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 13  
BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama diberikan oleh Walikota atas permohonan Kepala Dinas Pendidikan dengan melampirkan study kelayakan dan data sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor: 423.7/389/2018 tanggal 20 Februari 2018 perihal Izin Pendirian Sekolah, maka dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri 13 Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri 13 Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- KEDUA : Sekolah Dasar Negeri 13 Blang Mangat Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu beralamat di Jalan Buloh Blang Ara Km. 4 Gampong Blang Weu Baroeh Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 25 April 2018

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

  
SUAIDI YAHYA



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Kota Lhokseumawe;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2